

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis pada penelitian sebagai penulis yang bisa memperkaya teori yang dipakai dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian yang membahas tentang Tabungan berhadiah.

Pertama, penelitian dari (Priyanti, 2021) dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya taktik pemasaran bagi perbankan dalam masa pandemic covid-19, produk ini adalah produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Strategi segmentasi terdapat empat (4) jenis yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Sedangkan taktik bauran pemasaran memakai aspek 7P (Product, Price, Promotions, People, Physical Evidence, Process).

Kedua, penelitian dari (Y. Saputri, 2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah” (Studi Kasus di Bank Muamalat Purwokerto Kantor Cabang Serang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk tabungan *planning* berhadiah memakai akad mudharabah muthlaqah. Mekanisme membuka tabungan *planning* berhadiah ini, calon nasabah

terlebih dahulu setor sesuai dengan nilai harga hadiah yang diinginkan oleh nasabah atau bahkan jumlah setornya bisa lebih.

Ketiga, penelitian dari (Warita, 2011) dengan judul “ Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam “ (Study Pada PT Bank Muamalat TBK Cabang Pekanbaru) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengenai motivasi, kriteria, respon nasabah, dan analisis terhadap motivasi, kriteria, dan respon nasabah. Kriteria Program Tabungan Muamalat berbagi rejeki hadiahnya tergolong pada Grand Prize, Main Prize, Reguler dan Hiburan, dan produk-produk yang termasuk pada program produk tersebut yaitu Tabungan Muamalat, Tabungan Ummat, Tabunganku, dan Tabungan Haji Arafah.

Keempat, penelitian dari (M. R. Setiawan, Rahmawati, & Wahidin, 2019) dengan judul “Impelementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana (Studi Pada Bank Muamalat KCP Prepare)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam fatwa DSN-MUI terkait mengenai hadiah dalam penghimpunan dana ada 3 macam ketentuan terkait dengan hal tersebut pertama ketentuan terkait hadiah, kedua ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah sudahterimplementasi sesuai fatwa, ketiga pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak semua poin pada fatwa ini terimplemetasi terkhusus pada poin ketiga yang berbunyi tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, “*urf*), bahwasanya ‘*urf* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN-MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya niat

yang berubah dari nasabah, niat dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha.

Kelima, penelitian dari (Andreani, 2017) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo kecamatan Tegalsari Surabaya di mana santri bisa menabung kapan saja , tanpa ada batas minimal setoran. Akan tetapi santri tidak bisa mengambil tabungan tersebut, tabungan juga bisa diambil pada akhir tahun pembelajaran. Pengelolaan tabungan memberikan besaran potongan sebesar Rp. 10.000 setiap santri dan tidak diberitahukan di awal akad. Dari kumpulan potongan tersebut, oleh pihak pengelola tabungan dibelanjakan hadiah yang mana akan diberikan kepada para santri yang memiliki saldo tertinggi.

Keenam, penelitian dari (Nur Innayah, 2019) dengan judul “ Problematika tabungan arisan berhadiah (tarbiah) : studi kasus pada KSPPS Binama Semarang “. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) yaitu jatuh tempo bisa dilakukan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya, agar setiap anggota tidak telat dalam pembayaran tarbiah.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai tempat penelitian dan fokus atau tujuan. Dalam penelitian ini lokasi akan dilakukan di Bank Muamalat Purwokerto sedangkan fokus penelitiannya yaitu tabungan berhadiah pada

produk *Ib Hijrah*, praktiknya ditinjau dari sudut pandang atau ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

B. Kerangka Teori

1. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan produk investasi menurut akad wadiah *yad dhamanah* yang sinkron menggunakan prinsip syariah dan memiliki banyak sekali fasilitas buat nasabah Tabungan adalah produk atau simpanan investasi berdasarkan akad Wadiah *yad dhamanah* perorangan maupun non perorangan, Bank Muamalat menggunakan visinya “Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dikagumi dipasar rasional” membuat macam-macam produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya produk tabungan *iB Hijrah* yang menawarkan prinsip akad wadiah *yad dhamanah*. Perbankan syariah mau memberikan hadiah kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya hadiah tidak dibenarkan diperjanjikan sebelumnya, tetapi tergantung mengenai kebijakan bank perbankan (Widayati & Amri, 2019).

Menurut KBBI Tabungan yaitu badan usaha dalam bidang keuangan dimana mengambil dan mengeluarkan dana kepada orang-orang, salah-satunya memberikan kredit terutama dalam jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kurniawan, 2020).

Seperti menurut I Gusti dkk yang dikutip oleh Lupi Alawiah tabungan yaitu simpanan masyarakat maupun pihak lain dalam menarik dapat ditentukan menurut syarat-syarat telah disepakati akan tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan lain-lain (LUPI ALAWIAH, 2019).

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an Surat An-nisa 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang”. (QS. Surat An-nisa ayat 29).

Tafsir ekonomi dalam Al-Qur'an yaitu ayat akar r-b-w, dipergunakan di Al-Qur'an berulang kali sebanyak dua puluh kali.

Dalam dua puluh itu, istilah riba dipergunakan delapan kali. Akar kata r-b-w di dalam Al-Qur'an mempunyai makna “tumbuh”, “menyuburkan”, “mengembang”, mengasuh dan menjadi besar dan banyak “. Akar kata ini digunakan di dataran tinggi”. Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna yaitu, “bertambah” dalam arti kualitas dan kuantitas.

2) Hadis

Hadis riwayat Ibnu Majah dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli yang tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

3) Ijma

Diriwayatkan oleh para sahabat menyerahkan (kepada mudharib) pada harta anak-anak yatim sebagai mudharabah dan tak seorangpun mengingkari mereka. dikarenakan, semua itu diartikan sebagai Ijma (Acne Admira Arafah, 2017).

4) KHES

Tabungan disebutkan dalam Bab 1 pasal 20 KHES yaitu perjanjian di antara para dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dalam menerima

premi ta'min untuk menerima premi ta'min serta menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dirasakan tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Mahkamah Agung RI, 2008).

c. Rukun dan Syarat Tabungan

Rukun adalah hal yang harus dilakukan, jika salah satu rukun tidak ada maka akad wadi'ah tidak sah. Rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

- 1) Muwwadi' adalah orang yang menitipkan barang syaratnya yaitu harus baligh, berakal, dan dewasa.
- 2) Wadi' adalah orang yang dititipi barang syaratnya yaitu sudah aqil baligh dan memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad berkaitan dengan harta.
- 3) Wadi'ah adalah barang yang dititipkan syaratnya yaitu harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tanggannya secara nyata.
- 4) Sighat adalah ijab qabul (Acne Admira Arafah, 2017).

Diperbolehkannya wadiah harus ada persyaratan diantaranya:

- 1) Seseorang yang menjalankan akad sudah baligh, berakal serta cerdas (dapat bertindak secara hukum), dikarenakan akad wadiah merupakan akad yang rentan akan penipuan. Oleh sebab itu, anak

yang belum baligh sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan akad wadiah, baik sebagai orang yang menerima titipan barang maupun orang yang menitipkan barang.

Disamping itu jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, akan tetapi kalau tidak cerdas, hukum wadiah tidak sah.

- 2) Barang titipan itu harus jelas, dapat dipegang dan dapat dikuasai. Maksudnya, bahwa barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- 3) Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan (Romantika, 2017).

d. Macam-Macam Tabungan

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara investor sebagai shahibul mal dengan mudharib sebagai pengelola usaha (Widayatsari, 2013).

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkan termasuk melakukan akad

mudharabah dengan pihak lain. namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang harus berhati-hati serta bijaksana, beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian (RAHAYU, 2015)

2. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dilaksanakan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Produk tabungan wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut (Irmayah, 2013).

2. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Pengertian hadiah menurut KBBI yang dikutip oleh shahreza yaitu: pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan) cendera mata (Shahreza, 2018).

Hadiah merupakan penghargaan yang diperoleh manusia dikarenakan telah bisa melakukan sesuatu dalam rangka mengaktualisasikan diri. sebagai makhluk yang sempurna. Melalui berbagai media dan proses yang ada, manusia terus berusaha mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu Melalui penghargaan yang positif, baik berupa materi maupun non materi, jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka akan memberikan kontribusi positif terhadap manusia untuk melakukan tindakan yang lebih baik (W. Setiawan, 2018).

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan

hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil". (QS. Surat An-nisa ayat 58).

Tafsir Al Razi al-hadyu merupakan pemberian bentuk dari lafal hadiyyah. Al-hadyu sring diartikan dengan hewan ternak yang disembelih sebagai kurban atau sanksi. Al-hadyu merupakan bentuk dari kata tunggal hadiyyah .Dengan demikian al-hadyu adaalah hewan yang dihadiahkan di Baitullah karena mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu juga hadiah, hadiah merupakan bentuk pemberian manusia kepada sesama dengan tujuan mendekatkan diri, baik sebagai penghormatan maupun sebagai rayuan (.)

2) Hadis

Hadis riwayat Imam tirmidzi dia berkata:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “ (HR. Imam Tirmidzi Nomor 1272).

3) Ijma

Akad wakalah yaitu bersifat amanah. (al wakil) penerima kuasa yaitu orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan (al-muwakil) pemberi kuasa. Al wakil berarti tida diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas atau kecuali karena kesengajaannya (SARQUIS, 1967).

Terkait penentuan penerimaan hadiah ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Hadiah promosi tidak diperbolehkan diberikan oleh LKS dalam hal :
 - (1) Sifatnya memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan atau institusi yang menyimpan dana.
 - (1) Berpotensi (suap) praktik risywah menjurus kepada riba.
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus terhindar dari maisir (qimar), gharar, riba serta akl al-mal bil bathil.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS diperbolehkan secara langsung, dan tidak diperbolehkan dilakukan melalui pengundian (qur'ah)

Terkait ketentuan dalam simpanan DPK LKS boleh memberikan hadiah athaya simpanan nasabah dengan syarat :

- a) Tidak diperjanjikan sebagaimana instansi bahwa fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- b) Tidak menjurus terhadap praktik riba terselubung.
- c) (kebiasaan urf) tidak boleh menjadi kelaziman jika dari salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, lembaga penyelesaian sengketa cara untuk menyelesaikan berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

4) KHES

Hadiah disebutkan dalam BAB 1 Pasal 668 KHES yaitu barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya (Mahkamah Agung RI, 2008).

Ketentuan hadiah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 yaitu:

- a) Suatu akad hibah terjadi dengan adanya ijab/pernyataan.
- b) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- c) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

a. Rukun Hadiah

Rukun adalah syarat yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, sedangkan hadiah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud memberi penghargaan. Berikut merupakan rukun hadiah (Latifah & Azila, 2020).

- 1) Orang yang memberi.
- 2) Orang yang menerima.
- 3) Ijab qabul.
- 4) Dan ada barang yang diberikan.

b. Syarat Hadiah

- 1) Orang yang memberikan hadiah harus sehat akalnya.
- 2) Tidak dibawah perwalian orang lain.
- 3) Penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki

Jadi memberikan hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan yaitu tidak sah. Barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya (Latifah & Azila, 2020).

c. Macam-macam hadiah

- 1) Hadiah sebagai sogokan atau suap

Pada awalnya hadiah dan suap adalah suatu yang hampir sama, akan tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

- 2) Hadiah pada perlombaan

Yang dimaksud perlombaan adalah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat, lomba lari atau adu ketrampilan seperti badminton, sepakbola ataupun adu kepandaian seperti lomba cerdas cermat, catur dan lain-lain. pada dasarnya lomba semacam ini diperbolehkan oleh agama, asalkan tidak membahayakan keselamatan jiwa dan badan (Faisol, 2019).

3. Fatwa DSN-MUI Nomor. 02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan

Pengertian tabungan menurut fatwa DSN tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut persyaratan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Fatwa tentang tabungan ada 2 jenis:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Ketentuan umum Tabungan berdasarkan mudharabah;

- (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal), dan bank sebagai pengelola dana (mudharib)
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- (5) Mudharib sebagai bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Fatwa DSN Nomor.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga Keuangan Syariah

Pengertian hadiah menurut fatwa DSN adalah pemberian bonus dalam Tabungan wadiah Hukumnya boleh tetapi ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh Lembaga keuangan syariah itu sendiri.

1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad qardh atau wadiah, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan.
2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh Muqridh (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad qardh tersebut terjadi jika tidak demikian, maka hadiah termasuk riba atau risywah yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya.
3. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.

Ketentuan Hukum :

Perbankan Syariah bisa menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti

ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Terkait hadiah ada ketentuan yaitu:

- a) Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang.
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud hiqiqi atau hukmi.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah atau halal.
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam akad hal penyimpanan dana adalah wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akd wadi'ah.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.

Ketentuan terkait hadiah :

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa tidak boleh dalam bentuk uang.

- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi atau hukmi.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah atau halal
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini. Sedang banyak di perbincangkan di Indonesia. banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme (Marimin, 2015).

